



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:-----

Pemohon, umur 27 Tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Patahe, Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Kuasa, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kuasa & Partners, beralamat di Jln. Taman Surya II Dembe Jaya Kota Utara Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal 2 Januari 2019 dengan Nomor 01/SK/KP/CT/2019/PA.Kwd., sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;--

m e l a w a n

Termohon, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, alamat Dusun Pantai Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1.--Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Februari 2013 (22 Rabiul awal 1434 H), berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0020/001/II/2013, hari Ahad, 03 Februari 2013, pukul 10.00 wita dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula;-----

2.---Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Patahe, Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula selama \pm 5 tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :-----

➤ Nama : Anak
Tempat/Tanggal Lahir : Tolinggula, 15-04-2013
Jenis Kelamin : Perempuan

anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;-----

3.-----Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, dimana Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, bahkan sering membantah nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;-----

4.--Bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran akhirnya sejak bulan Mei Tahun 2016 hingga sekarang \pm 2 (dua) Tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Patahe, Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula dan

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Termohon telah pergi dan tinggal bersama orang tuanya di Dusun Pantai, Desa Tolinggula Pantai, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara; 5.-----Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

6.--Bahwa upaya-upaya atau nasehat sebagaimana Pemohon uraikan pada butir 5 diatas, semata-mata Pemohon lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama \pm 5 (Lima) Tahun;-----

7.- Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah di bicarakan oleh Pemohon dengan keluarga kedua belah pihak;-----

8.-----Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;-----

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;-----

9.Bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon kepada Termohon dimana Termohon telah meninggalkan rumah selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, sebagaimana di sebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf b, yang berbunyi :-----

“ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ” -----

maka telah cukup alasan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 tahun secara berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.--Bahwa selain dari pada itu, permohonan Cerai Talak Pemohon pula di karenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:-----

“ Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ”-----

11.--Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang, kiranya berkenan memeriksa Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1.----Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

2.----Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kwandang;-----

3.-----Menyatakan pihak Pemohon berhak atas hak pemeliharaan anak;-----

4.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum.-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 6 Februari 2019 Januari 2019 dengan

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Hakim Rofik Samsul Hidayat, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Februari 2019, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali Petitum angka 3 mengenai gugatan pemeliharaan anak, dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabutnya;-----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----Bahwa saya membenarkan dalil permohonan Pemohon pada posita 1;-----

2.-----Bahwa memang benar setelah menikah saya dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun tidak selamanya, ada kalanya saya dan Pemohon tinggal di rumah orang tua saya, bahkan saya dan Pemohon terakhir tinggal di rumah orang tua saya. Dan memang betul saya dan Pemohon sudah mempunyai satu orang anak yang bernama Anak yang saat ini berada di bawah asuhan saya;-----

3.- Bahwa memang benar rumah tangga saya dan Pemohon saat ini sudah tidak harmonis, saya dan Pemohon sering berselisih dan bertengkar, namun itu terjadi bukan sejak Januari 2016 seperti yang didalilkan Pemohon, tapi terjadi sejak April 2013 dan penyebabnya adalah karena Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Alisda Nasir;-----

4. Bahwa tidak benar saya dan Pemohon pisah rumah sejak Mei 2016, yang benar adalah sejak bulan April 2015, Pemohon pergi meninggalkan saya dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan saya tetap tinggal di rumah orang tua saya;-----

5.- Bahwa tidak benar pernah ada upaya mendamaikan saya dan Pemohon;-----

6.-----Bahwa tidak benar pernah ada upaya menasehati saya dan Pemohon agar mempertahankan rumah tangga;-----

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Bahwa Tidak benar pernah ada pembicaraan dan keputusan masalah perceraian ini, tiba-tiba saja saya menerima panggilan dari Pengadilan;

8.-----Bahwa memang benar tujuan perkawinan saya dan Pemohon tidak tercapai karena ulah dari Pemohon sendiri yang telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;-----

9.Bahwa tidak benar jika dikatakan yang pergi meninggalkan itu saya, justru Pemohonlah yang pergi meninggalkan saya sampai sekarang;-----

10.-----Bahwa Pada dasarnya Saya tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Saya, namun sebagai isteri yang akan bercerai Saya akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon sebagai berikut:-----

1.- Menuntut agar Pemohon memberi nafkah iddah kepada Saya sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) selama saya menjalani masa iddah;-----

2.- -Menuntut agar Pemohon memberi Mut'ah kepada saya dalam bentuk uang sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);-----

3.-----Menuntut agar Pemohon dihukum agar memberi nafkah untuk anak saya dan Pemohon yang bernama Anak, umur 5 tahun, setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) yang saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan Saya;-----

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik baik dalam konvensi dan rekonvensi, yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :-----

A. Surat:-----

1.Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B-239/Kua.30.04/5/PW.00/XI/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);-----

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :-----

1. **Saksi**, umur 65 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan PGA, tempat kediaman di Desa Tolinggula Tengah Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tante/bibi Pemohon. Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :----

❖ Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;-----

❖ Bahwa saya tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Februari 2013 yang lalu di Tolinggula dengan status perawan dan jejak, dan Saya hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;-----

❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon secara bergantian dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;-----

❖ Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, umur 4 tahun, dan anak tersebut diasuh oleh Termohon;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 (Dua) tahun setelah menikah sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa saya sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena masalah tempat tinggal, Pemohon menginginkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon ingin Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;-----

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



❖ Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;-----

❖ Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖ Bahwa Saya sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

❖ Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

❖ Bahwa yang saya tahu Pemohon bekerja sebagai tenaga pengajar honorer dengan gaji lima ratus ribu rupiah;-----

❖ Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain;

2. Saksi, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Patahe Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

❖ Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;-----

❖ Bahwa saya tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2013 di Tolinggula dengan status perawan dan jejak, dan Saya hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;-----

❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah



orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;-----

❖ Bahwa selama Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak umur 4 tahun, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

❖ Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa saya pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;-----

❖ Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena masalah tempat tinggal di mana Pemohon ingin agar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon ingin agar Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;-----

❖ Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;-----

❖ Bahwa Selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

❖ Bahwa saya sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

❖ Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;-----

❖ Bahwa yang saya tahu Pemohon bekerja sebagai tenaga pengajar honorer dengan gaji tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;-----

❖ Bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa :-----

Saksi:

1. Saksi, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Sakulati, Desa Tolinggula Pantai, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara. Saksi mengaku sebagai tante Termohon. Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

➤Bahwa saya kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;-----

➤Bahwa saya tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2013 yang lalu di Tolinggula dengan status perawan dan jejak, dan Saya hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;-----

➤Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;-----

➤Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak umur 4 tahun, dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;-----

➤Bahwa sepengetahuan saya pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun setelah menikah sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;-----

➤Bahwa saya tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saya mengetahuinya dari cerita Termohon yang pernah mengadu kepada saksi;-----

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



➤Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena katanya Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;-----

➤Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dengan alasan akan melanjutkan kuliah ke Kota Gorontalo, namun ketika pulang Pemohon langsung ke rumah orangtuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;-----

➤Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;-----

➤Bahwa saya sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

➤Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah musyawarah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

➤Bahwa yang saya ketahui Pemohon saat ini bekerja sebagai tenaga pengajar honorer, namun Saya tidak mengetahui besaran penghasilannya;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam Konvensi dan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dalam konvensi dan bantahannya dalam rekonvensi serta mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan, sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan dalam Konvensi dan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Dupliknya dalam konvensi dan repliknya dalam rekonvensi serta memohon putusan;-----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Rofik Samsul Hidayat, S.H., dan sesuai Laporan Hasil tertanggal 29 Januari 2019 proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P) *a quo* telah memenuhi persyaratan formal;-----

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti (P) memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Mei 2005 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P) telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai bukti autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (**volledig bewijskracht**) dan mengikat (**bindende bewijskracht**) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa : *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P), Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formal adalah sebagai pihak yang berhak dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, bahkan sering membantah nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran akhirnya sejak bulan Mei Tahun 2016 hingga sekarang \pm 2 (dua) Tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Dusun Patahe, Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula dan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan tinggal bersama orang tuanya di Dusun Pantai, Desa Tolinggula Pantai, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, kemudian disusul dengan replik Pemohon dan diakhiri dengan duplik Termohon sebagaimana dalam duduk perkara dan untuk selengkapannya terlampir dalam berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui secara murni dalil-dalil permohonan Pemohon posita angka (1), sedangkan posita angka (2), angka (3), angka 4 dan angka (8), Termohon mengakuinya dengan pengakuan berklausul. Adapun posita angka (5), (6), (7) dan posita angka (9), Termohon membantahnya secara tegas;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pokok Pemohon pada posita angka (10) dan (11), pada prinsipnya Termohon tidak keberaran untuk diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi sebagai isteri yang akan diceraikan Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon sebagaimana dalam jawaban, yang oleh Majelis akan dipertimbangkan pada bagian rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang telah diakui oleh Termohon, telah menjadi fakta tetap sedangkan yang dibatahnya akan dibuktikan selanjutnya oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah antara Pemohon dan Termohon adalah:-----

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----Apakah benar bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ?-----
- 2.-----Apakah yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut ?

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab baik Pemohon maupun Termohon telah mengakui dan juga membantah secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti 2 (dua) orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah kakak kandung dan kakak ipar Pemohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa keduanya pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan keduanya juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya. Keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, maka

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diuraikan di atas, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak terbukti harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

1.- -Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Februari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara;-----

2.-----Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;-----

3.Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :-----

- 1.-----Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----
- 2.---Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;-----
- 3.Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat dinilai apakah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi persyaratan terjadinya suatu perceraian;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik atau adu mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa ntara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan berakibat telah pisah rumah, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2016, dan dalam rentang waktu tersebut, bukannya rukun malah Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh hakim mediator. Ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, karena tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi jika rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu persangkaan bahwa

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa telah diupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi di luar persidangan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dimana hubungan suami istri telah hampa, terlebih terjadi perselisihan secara terus menerus, bahkan mengakibatkan pisah rumah dan pisah ranjang, maka mempertahankannya merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-Zaujain Juz 1 hal. 83 dan Majelis sependapat dengan pendapat tersebut sebagai berikut;-----

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم علي احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا ناباه روح العدالة.

Artinya : Islam memilih lembaga Talak/cerai manakala kehidupan rumah tangga dianggap goncang, dimana nasihat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan ikatan perkawinan telah menjadi seperti tubuh tanpa ruh, maka dalam kondisi seperti ini mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (istri/suami) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah memuncak dan perkawinan mereka dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka (2) patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang relevan dengan perkara ini yaitu firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :-----

-----وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم-----

Artinya : "Apabila mereka berazam (*bertetap hati*) untuk *thalak*, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"-----;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;-----

Dalam Rekonvensi-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;-----

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah telah dipertimbangkan dan telah menjadi fakta dalam konvensi, sepanjang relevan dengan perkara rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan rekonvensi ini adalah Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa:-----

- 1.-----Nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama Penggugat menjalani masa iddah;-----
- 2.----Mut'ah kepada dalam bentuk uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);-----
- 3.-----Nafkah untuk anak yang bernama Anak, umur 5 tahun, setiap bulan sejumlah Rp 5 .000.000,00 (lima juta rupiah) yang saat ini anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat tersebut, namun besarannya akan disesuaikan dengan kemampuan saya sebagai berikut:-----

1.-----Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.-----Saya bersedia memberi nafkah untuk anak Saya dan Penggugat tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-bulan;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tetap pada jawaban semula, kecuali mengenai mut'ah, Penggugat menerimanya sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu uang sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bawa oleh karena telah disepakati oleh keduabelah pihak, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sedangkan gugatan yang tidak disepakati, akan ditentukan oleh Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kebutuhan Penggugat dan anaknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "*permohonan penguasaan anak, **nafkah anak**, **nafkah istri**, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*", dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat diakui secara bulat oleh Tergugat, maka pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sifatnya menentukan, sehingga apa yang didalilkan Penggugat harus dinyatakan terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak lahir di Tolinggula, pada 15

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



April 2013;-----

2. Bahwa anak yang bernama Anak sekarang ini berada dalam asuhan
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan
memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Nafkah Iddah dan Mut'ah:-----

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah 'iddah menurut
ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah : talak yang
dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak
hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat karena talak Tergugat
yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum
yang mengakibatkan talak *ba'in*, dengan demikian syarat pertama dapat
dipenuhi oleh Penggugat. Syarat kedua tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang
kedua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* - sebagaimana
diterangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107
dalam program *Maktabah Syamilah* - adalah :-----

الناشر: هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرع-----

"Seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan *syar'i*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugatlah yang pergi dari
kediaman bersama meninggalkan Penggugat, sehingga tidak ada alasan
hukum yang dapat menyatakan Penggugat dalam keadaan *nusyuz*. Dengan
demikian syarat kedua telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil *syar'i*
yang berhubungan dengan kewajiban *mut'ah* dan *'iddah* yaitu sebagai berikut:

1.- Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين-----

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak *mut'ah* dengan cara
ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:-----

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة-----

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"-----

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat berhak mendapatkan *mut'ah* dan nafkah *'iddah*;-----

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan penghargaan seorang suami terhadap bekas istrinya. Dalam perkara *a quo* terbukti Penggugat telah hidup mendampingi Tergugat dan bahkan telah melahirkan satu orang anak maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Tergugat dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Untuk itu menurut Majelis Hakim, selain didasarkan pada kepantasan penghasilan suami (Tergugat), pemberian *mut'ah* juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu* Juz IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah);-----

لتطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق...-----

Artinya : ..."Pemberian *mut'ah* agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian";-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *'iddah* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah 'iddah adalah nafkah yang diperuntukan bagi seorang istri menjalani masa 'iddah talak raj'i selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah 'iddah dari suaminya;-----

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat, disesuaikan dengan perkiraan besarnya keperluan hidup minimal sehari-hari, yang paling primer, yaitu makan dan kebutuhan lainnya yang untuk sebulan diperkirakan berkisar Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah). Kewajiban Penggugat menjalani 'iddah adalah tiga bulan atau 90 hari. Karena itu nafkah 'iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 3 X Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) = Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Nafkah Anak Berkelanjutan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa Pasal 80 (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak", oleh karenanya sesuai bunyi pasal-pasal a quo Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan anak;-----

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh Tergugat bersedia menanggung biaya hidupnya minimal sejumlah Rp 1000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai berapa nominal nafkah anak, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, bahwa patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dibebani uang sejumlah minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan kenaikan 10% sertiap tahunnya;-----

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, selaku pemegang hak asuh Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya, bahkan Penggugat berkewajiban memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Karena menutup akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (Vide SEMA No. 1 Tahun 2017);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan semangat yang tersirat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran dan Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah anak berkelanjutan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:-----

- 1.- Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah, mut'ah dan merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait. (Vide Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);-----
- 2.-----Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;-----
- 3.-----Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:-----

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".-----

4.--Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam cerai talak dengan cara yang *ma'ruf dan ihsan*, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak;-----

5.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban Tergugat memberi mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Kwardang pada saat Tergugat mengucapkan ikrar talak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, agar mekanisme pembayaran tersebut, tidak mengandung kesewenang-wenangan terhadap pihak Tergugat, maka selain penerapannya dibatasi hanya terhadap amar putusan tentang pembayaran sejumlah uang yang nominalnya kecil atau kurang dari nominal biaya eksekusi, juga disertai dengan pemberian waktu yang cukup kepada Tergugat untuk melaksanakannya, yaitu sesuai dengan lamanya waktu bagi Tergugat untuk menggunakan haknya mengucapkan ikrar talak, yakni paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sekaligus memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan amar putusan tentang Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak berkelanjutan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan konsekwensi hukum, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kwardang;-----

Dalam Rekonvensi-----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- 2.- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 'iddah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.---Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak berkelanjutan atas nama Anak, minimal sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yang tersebut dalam diktum amar angka 2, 3 dan 4 di atas kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak;-----

6.---Menetapkan apabila Tergugat (Pemohon) belum melaksanakan diktum amar putusan angka 2, 3 dan 4 pada bagian rekonsensi sampai lewat waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka diktum amar putusan angka 2 pada bagian konvensi, yang memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak, tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Tergugat belum memenuhi diktum amar putusan angka 2, 3 dan 4 pada bagian rekonsensi tersebut;-----

7.-----Menolak untuk selebihnya;-----

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi-----

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 561.000,-(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauzan Nento, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.--

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makbul Bakari, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Risna Baruadi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 470.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 561.000,00

(Lima ratus Enam puluh Satu ribu rupiah)